sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul "ANALISIS HUKUMAN PEMBUNUHAN SECARA MUTILASI DALAM PERSFEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM". Di dalam kehidupan sekarang ini sering kali terjadi tindak pidana dengan bentuk yang beragam seperti terjadinya pidana pembunuhan yang bukan hanya membunuh akan tetapi juga memutilasi, di dalam hukum Islam sudah diatur sanksi-sanksinya, tindak pidana pembunuhan secara mutilasi ini tidak murni satu jenis akan tetapi sudah terjadinya gabungan tindak pidana sehingga perlu dikaji lebih mendalam.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana sanksi tindak pidana pembunuhan secara mutilasi dalam hukum pidana Islam, apa dasar-dasar hukum untuk menjatuhkan hukum pidana pada pelaku pembunuhan secara mutilasi dalam Islam

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sanksi pidana pembunuhan secara mutilasi dalam hukum pidana Islam, untuk mengetahui dasardasar hukum dalam menjatuhkan hukuman pidana pada pelaku pembunuhan secara mutilasi dalam Islam.

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan(*library research*), sumber data primer dalam penelitian ini adalah literatur-literatur yang terkait dengan tindak pidana di dalam Islam, adapun buku-bukunya sebagai berikut: Abdur Rahman, *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam*, Asdulloh Al-Faruq, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, Nasir Cholis, *Fiqih Jinayah*, Nurul Irfan, *Fiqih Jinayah*, Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. data sekundernya adalah buku-buku yang berisi tentang konsep teori pembunuhan dalam hukum Islam. Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik konten analisis yaitu teknik analisa isi dengan menganalisa data-data yang telah didapat melalui pendekatan kosa kata pola kalimat, sedangkan metode penulisan dalam penelitian ini adalah *deskriptif-analitik*, yaitu penelitian yang memaparkan suatu masalah tentang hukuman pembunuhan secara mutilasi dari ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum pidana islam dan hukum positif yang dianalisis memakai analisa *deduktif* yang diinterprestasikan dan kemudian disimpulkan.

Hasil penelitian ini adalah bahwa sanksi tindak pidana pembunuhan secara mutilasi adalah dengan di *qishash* sesuai dengan perbuatan si pelaku, sedangkan pembunuhan lalu dimutilasi dalam hukum pidana Islam adalah di ambil dengan hukuman yang tertinggi yaitu di *qishash* tanpa harus melakukan mutilasi kepada si pelaku pembunuhan.

eKasim Riau

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau

. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

K a

Adapun dasar-dasar hukum untuk menjatuhkan hukum pidana pada pelaku pembunuhan secara mutilasi dalam Islam terdapat pada surat Al-Bagarah ayat 178, pada umumnya ayat tersebut menjelaskan bahwa sesuatu perbuatan pembunuhan tersebut dibalas dengan hukuman Qishash serta untuk hukuman pembunuhan tidak hanya terpaku kepada sanksi qishash saja akan tetapi ada sanksi alternatif yang berkaitan dengan ahli waris dari si korban pembunuhan.